

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diajukan oleh :

Harryjanto Lasmana, Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Tanah Grogot, beralamat di Jalan Noto Sunardi samping Gg. Noto kusumo RT.14, kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Harina Palada**, NIK 1980021720110500, Tempat/ Tanggal Lahir Luwu, 17 Februari 1980, Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, berdasarkan surat Kuasa dan Surat Tugas tertanggal 22 Desember 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Maya, tempat tanggal lahir Tanah Grogot, 12-05-1973, perempuan, bertempat kediaman di Jalan Gajah Mada Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser (belakang Masjid Nurul Huda depan Bank Mandiri), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 24 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar janji
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
 - Akad Murabahah No. 700119120111 yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019.
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Perjanjian/Akad Tertulis
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, type Aerox 155VVA, No. Rangka MH3SG4610KJ236702, No. Mesin G3J1E0404239 dan No. Polisi KT5988J; selanjutnya disebut “Kendaraan” dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 40.250.000,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 35 (Tiga Puluh lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 2 (dua) setiap bulannya sampai dengan lunas.
 - Selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka:
 - i. kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya.
 - ii. Tergugat dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan dengan cara bagaimanapun kendaraan tersebut kepada orang atau Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat sesuai ketentuan Pasal 5 Akad.
 - iii. Apabila Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Akad, maka Penggugat berhak melakukan

penarikan Kendaraan tersebut dari pihak manapun yang menguasai kendaraan dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menjual kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Tergugat (Pasal 8 Akad).

5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah yaitu dengan cara:

- Sejak tanggal 02 Juni 2020, Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi yaitu:
 - i. Surat Peringatan Pertama tertanggal 27 Juni 2020 No. SPKNS700120200627003-1
 - ii. Surat Peringatan Kedua tertanggal 10 Juli 2020 No. SPKNS70012020071000110-2
 - iii. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 20 Juli 2020 No. SPKNS700120200720003-3
- Tergugat tidak memakai sendiri kendaraan
- Tergugat mengatakan bahwa saudaranya telah mengagunkan atau memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan kendaraan tersebut kepada orang atau Pihak lain padahal Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan.

6. Berapa kerugian yang anda derita?

Rp. 38.032.100 ,- (Tiga puluh Delapan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri dari :

- Pinalty Rp, 1.186.594
- Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok Rp. 19.272.393
- Sisa Margin keuntungan Rp. 11.918.113
- Denda Rp 4.439.000
- Biaya Penagihan Rp.-

- Biaya Transportasi Sidang Gugatan ini 4 x Rp. 150.000 =Rp. 600.000
- Biaya Legalisasi Bukti Rp.-
- Biaya Pendaftaran Gugatan +/- Rp. 616.000,-
raian lainnya :

PERMOHONAN SITA JAMINAN

- a. Bahwa berdasarkan informasi yang kami terima dari Tergugat sendiri pada saat melakukan penagihan oleh Penggugat, saat ini Kendaraan yang dibiayai dan menjadi jaminan atas hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dijaminan/dialihkan lagi oleh adik Tergugat kepada Pihak Lain yaitu Bpk. Bagong yang beralamat di Sangkuriman sebagai pembayaran hutang saudara (adik) nya pada orang tersebut.
- b. Bahwa hal tersebut diketahui oleh Penggugat pada saat Penggugat melakukan pengecekan unit kendaraan ketika Tergugat mulai menunggak, Tergugat menyatakan bahwa kendaraan tersebut diserahkan ke adik Tergugat dan oleh adik Tergugat diserahkan kepada Bpk. Bagong karena adik Tergugat tersebut memiliki hutang kepada Bpk. Bagong sebesar 13.500.000 dan tidak bisa melakukan pembayaran sehingga unit kendaraan tersebutlah yang dijadikan jaminan kepada orang tersebut.
- c. Penggugat juga sudah mendatangi Tergugat dirumahnya dan menyarankan untuk melakukan pembayaran dan datang ke kantor Penggugat, tetapi sampai saat ini Tergugat tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran dan bahkan ketika Penggugat menemui Sdr. Bagong untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, justru saudara tersebut mengatakan bahwa kalau mau dia akan menebus motor kepada Penggugat dengan membayar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan jika unit akan di titip / tarik harus ada putusan Pengadilan;

- d. Penggugat kemudian mendatangi kembali bpk, Bagong untuk mengkonfirmasi akan kelanjutan pembayaran motor, bpk Bagong mengatakan jika unit dipakai oleh Bpk, Bayu. Kemudian kami mendatangi bpk Bayu dan melakukan konfirmasi akan kepemilikan motor dan beliau bercerita jika motor dia yg pakai dan beliau sdh membayar utang muhtar kepada Bagong (blm lunas sisa sedikit saja). Muhtar akan mencicil pembayaran kepada Bayu karena saat ini Muhtar sedang mengerjakan proyek Bayu. Kami sdh memberikan saran bagaimana jika pembayaran unit dilanjutkan oleh pak Bayu saja, tapi beliau tdk bisa.
- e. Tgl. 12 November 2020 kolektor mendatangi kembali pak Bayu dan bertanya bagaimana pembayaran motor tersebut, pak Bayu mengatakan jika aman saja akan diurus jika Muhtar sdh kembali (dalam bulan ini). Kolektor juga mencari informasi ke Maya (Tergugat) akan keberadaan Muhtar, infonya Muhtar tdk keluar kota dan ada diwilayah Grogot.

Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah:

1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha,
Type AEROX 155 VVA,
No. Rangka MH3SG4610KJ236702
No. Mesin G3J1E0404239
No. Polisi KT5988J
BPKB atas nama MAYA

7. Bahwa dengan fakta tersebut di mana :

1. Adanya upaya Tergugat untuk menghilangkan Kendaraan yang dibiayai Penggugat dan Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat atau orang yang ditunjuk oleh Tergugat dengan menerimanya sebagai barang jaminan,

2. Penggugat tidak ada hubungannya dengan adik Tergugat serta orang yang memegang kendaraan tersebut dari adik Tergugat,
3. Tergugat juga sudah tidak pernah lagi membayar kewajibannya kepada Penggugat;
4. sudah ada Sertifikat Fidusia atas Akad Murabahah,

maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut dan karena adanya fakta bahwa Tergugat akan menghilangkan atau sudah memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan.

8. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:

“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Surat Akad Murabahah No. 700119120111 tanggal 31 Desember 2019
Keterangan Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat MAYA singkat : sudah menandatangani Akad Murabahah yang merupakan perjanjian/akad antara Penggugat dan Tergugat. Dalam Perjanjian/Akad tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan

dipakai Tergugat sedangkan Bukti Kepemilikan Kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.

BPKB Nomor P08862661N atas nama MAYA yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

2. Surat Somasi/Surat Peringatan:

- a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 27 Juni 2020 No. SPKNS700120200627003-1;
- b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 10 Juli 2020 No. SPKNS70012020071000110-2;
- c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 20 Juli 2020 No. SPKNS700120200720003-3.

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

3. Surat Pernyataan Karyawan Penggugat atas nama : Asrul Ayib dengan jabatan Kolektor tertanggal 12 November 2020.

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa benar :

- a. Kolektor sudah mengunjungi Tergugat dan sudah memberikan saran untuk datang ke kantor bersama saudara/adik Tergugat serta pihak ketiga (pihak

penerima gadai/jaminan atas unit kendaraan) tetapi Tergugat mengatakan jika mau diproses secara hukum Tergugat bersedia.

- b. Kolektor sudah pernah datang menemui pihak penerima gadai/jaminan dan pada saat itu yang bersangkutan mengatakan hanya mau bayar 5 juta rupiah dan harus ada putusan pengadilan.

4. Sertifikat Jaminan Fidusia NOMOR : W18.00107095.AH.05.01 TAHUN 2020

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa secara hukum, Kendaraan sudah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat sekaligus telah memberikan kekuatan hak eksekutorial langsung (parate eksekusi) apabila Tergugat melakukan pelanggaran dalam perjanjian.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha,
 - Type AEROX 155 VVA,
 - No. Rangka MH3SG4610KJ236702
 - No. Mesin G3J1E0404239
 - No. Polisi KT5988J
 - BPKB atas nama MAYA

- b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud diserahkan kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 38.032.100 ,- (Tiga puluh Delapan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah)Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type Aerox 155VVA, No. Rangka MH3SG4610KJ236702, No. Mesin G3J1E0404239 dan No. Polisi KT5988J, BPKB atas nama MAYA apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
 5. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type Aerox 155VVA, No. Rangka MH3SG4610KJ236702, No. Mesin G3J1E0404239 dan No. Polisi KT5988J, BPKB atas nama MAYA, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;
 6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type Aerox 155VVA, No. Rangka MH3SG4610KJ236702, No. Mesin G3J1E0404239 dan No. Polisi KT5988J, BPKB atas nama MAYA dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat.;
 7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
 8. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap persidangan kecuali pada persidangan pertama Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor: 1/Pdt.G.S/2021/PA.Tgt tanggal 2 Maret 2021, yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan pertama, Hakim telah menjatuhkan putusan Sela, Nomor 1/Pdt.G.s/2021/PA.Tgt, tanggal 09 Maret 2021 atas permohonan sita Penggugat, yang secara mutatis mutandis seluruh pertimbangan dalam putusan sela tersebut termasuk dalam putusan ini, adapun amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan sita Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 209 R.Bg. melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak Penggugat berupa barang seperti tersebut dalam surat gugatan, yaitu :
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type Aerox 155VVA, No. Rangka MH3SG4610KJ236702, No. Mesin G3J1E0404239 dan No. Polisi KT5988J, BPKB atas nama MAYA;
3. Menanggungkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir

Bahwa Hakim berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai namun tidak berhasil karena Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat bertindak sebagai pihak dalam melakukan akad murabahah dengan Penggugat adalah atas dasar ingin membantu adik Tergugat, sehingga sepeda motor dan kewajiban angsuran bulanan sesungguhnya ditanggung oleh adik Tergugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tidak mengajukan perubahan;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat telah melampirkan alat bukti tertulis yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Akad Murabahah, nomor 700119120111M, ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Jaminan Fidusia, nomor 28.-, tanggal 14 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, a.n. Kamarunnisa, S.H., M.Kn., bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor W18.00107095.AH.05.01 Tahun 2020, ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi BPKB, nomor P-08862661, a.n. Maya, dikeluarkan di Tanah Grgot pada tanggal 17 Januari 2020, ditandatangani oleh kepala Kepolisian Resor Paser, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, nomor SPKNS7001202006277003-1, Fotokopi Surat Peringatan Kedua, nomor SPKNS7001202006277003-2, Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, nomor SPKNS7001202006277003-3, masing-masing ditandatangani oleh Koordinator Wilayah Kantor Cabang 7001TGT, tertanggal 27-06-2020, 10-07-2020 dan tanggal 20-07-2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Jadwal, Nomor Booking 700119120111, a.n. Maya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.6;
7. Asli Surat Pernyataan, oleh Asrul Ayib, tertanggal 12 November 2020, bermeterai cukup, diberi kode bukti P.7;

Bahwa kesemua alat bukti telah ditunjukkan kepada Tergugat dan terhadap bukti-bukti tersebut Tergugat mengakui dan tidak mengajukan bantahan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan Sengketa Ekonomi Syariah maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *in casu* diajukan dengan dalil bahwa pada pokoknya Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sehingga Tergugat harus dihukum untuk melunasi seluruh sisa kewajiban/hutang dan kerugian yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara bulat seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat telah menyertakan bukti-bukti tertulis dengan kode bukti P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan telah ternyata sesuai dengan aslinya maka pada dasarnya bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyampaikan pengakuannya secara bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *Juncto* Pasal 18 ayat 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terhadap perkara ini tidak diperlukan lagi bukti-bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ternyata melakukan perikatan dengan menandatangani kontrak/akad murabahah nomor 700119120111M (**vide Bukti P.1**) atas pembelian satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Yamaha, Type AEROX 155 VVA, No. Rangka MH3SG4610KJ236702, No. Mesin G3J1E0404239, No. Polisi KT5988J, BPKB atas nama MAYA (**vide bukti P.4**), dengan harga jual Rp.41.173.000.00 (empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Harga jual tersebut terdiri dari Rp.26.500.000.00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) harga Perolehan ditambah Rp. 14.673.000.00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) margin keuntungan;
2. Bahwa Tergugat telah membayar uang muka sejumlah Rp.923.000.00 (sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga jumlah hutang/sisa kewajiban Tergugat terhadap Penggugat yaitu sejumlah Rp.40.250.000.00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan masa pelunasan selama 35 (tiga puluh lima) kali angsuran

terhitung sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;

3. Bahwa berdasarkan **bukti P.6**, Tergugat ternyata telah membayar 4 (empat) kali angsuran yaitu angsuran bulan Februari 2020, bulan Maret 2020, bulan April 2020 dan bulan Mei 2020 namun tidak membayar angsuran ke-5 s/d angsuran ke 13 (tiga belas) terhitung sampai dengan perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Tanah Grogot padahal kepadanya telah diperingatkan oleh Penggugat melalui Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III (**vide bukti P.5**), namun Tergugat tetap tidak mengindahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, diatur sebagai berikut: *"Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, b. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat yang telah melakukan pembayaran angsuran ke 1 (satu) sampai dengan angsuran ke 4 (empat) namun tidak lagi melakukan pembayaran angsuran ke 5 (lima) sampai dengan angsuran ke 13 (tiga) belas padahal kepadanya telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak mengindahkannya pada dasarnya telah memenuhi unsur Pasal 36 Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sehingga oleh karenanya sudah sepatasnya jika Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peletakkan sita jaminan oleh Penggugat terhadap objek yang hendak disita berupa satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Yamaha, Type AEROX 155 VVA, No. Rangka MH3SG4610KJ236702, No. Mesin G3J1E0404239, No. Polisi KT5988J, BPKB atas nama MAYA, Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.Tgt, tanggal 09 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan sita Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 209 R.Bg. melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak Penggugat berupa barang seperti tersebut dalam surat gugatan, yaitu :
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type Aerox 155VVA, No. Rangka MH3SG4610KJ236702, No. Mesin G3J1E0404239 dan No. Polisi KT5988J, BPKB atas nama MAYA;
3. Menanggihkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Berita Acara Sita nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.Tgt, tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot, diketahui bahwa objek yang hendak disita tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga oleh karenanya penyitaan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Penggugat kepada Pengadilan untuk menyatakan sah dan berharga penyitaan tersebut, ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat selaku kreditur mendalilkan telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 38.032.100 ,- (tiga puluh delapan juta tiga puluh dua ribu seratus rupiah), dengan rincian: Pinalty Rp, 1.186.594, Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok Rp. 19.272.393, Sisa Margin keuntungan Rp. 11.918.113, Denda Rp 4.439.000, Biaya Penagihan Rp.- , Biaya Transportasi Sidang Gugatan ini 4 x Rp. 150.000 =Rp. 600.000 , Biaya Legalisasi Bukti Rp.-, Biaya Pendaftaran Gugatan +/- Rp. 616.000,- ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kreditur berhak untuk menjatuhkan sanksi dan mendapatkan ta'wid (ganti rugi) atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, hal mana ditegaskan dalam Pasal 38 Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *juncto* Fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) dan Fatwa Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh kewajiban hutang berikut kerugian yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp. 38.032.100 ,- (tiga puluh delapan juta tiga puluh dua ribu seratus rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 4 surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) tuntutan, maka terhadap tuntutan kedua dalam petitum tersebut akan dipertimbangkan tersendiri yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type Aerox 155VVA, No. Rangka MH3SG4610KJ236702, No. Mesin G3J1E0404239 dan No. Polisi KT5988J;, BPKB atas nama MAYA apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku pemberi fidusia berdasarkan akta Jaminan Fidusia (**vide bukti P.2**) dan Sertifikat Jaminan Fidusia (**bukti P.3**) maka pada dasarnya Tergugat wajib untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Penggugat selaku penerima fidusia ketika Tergugat sudah tidak bisa menyelesaikan/melunasi hutang sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dan Tergugat dilarang untuk mengalihkan atau memindah-tangankan objek tersebut kepada pihak ketiga.

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat telah melanggar kesepakatan tersebut dengan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain (**vide bukti P.7**) maka pihak yang menguasai objek tersebut juga harus dihukum untuk menyerahkannya kepada Penggugat sehingga oleh karenanya petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa akad murabahah antara Penggugat dan Tergugat yaitu tentang pembelian 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type Aerox

155VVA, No. Rangka MH3SG4610KJ236702, No. Mesin G3J1E0404239 dan No. Polisi KT5988J, BPKB atas nama MAYA telah didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia dan telah mempunyai sertifikat Jaminan Fidusia maka oleh karenanya Hakim menyatakan Penggugat mempunyai hak dan berwenang untuk melakukan penarikan objek tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga memohon kepada Pengadilan untuk dinyatakan memiliki hak dan kewenangan untuk menjual objek Jaminan Fidusia tersebut dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang tidak Mampu Membayar maka Hakim juga dapat menyatakan Penggugat memiliki hak dan mempunyai kewenangan untuk menjual objek jaminan fidusia tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara hutang yang timbul akibat akad murabahah antara Penggugat dan Tergugat atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor yang dibayar secara angsur oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam muamalah hutang piutang terdapat sebuah kaidah yang pada pokoknya melarang adanya penarikan manfaat atas hutang :

كل قرض جر منفعة فهو ربا

Artinya : Setiap manfaat/keuntungan yang diambil (oleh kreditur dari debitur) dari adanya hutang maka itu adalah riba;

Menimbang, bahwa sekalipun dwangsom tidak diperjanjikan lebih dahulu dalam akad sebagaimana umumnya praktik riba dilakukan namun melihat dari akibat yang timbul dari adanya dwangsom tersebut memiliki kemiripan dengan

kemudharatan yang ditimbulkan oleh riba, karena hutang Tergugat semakin hari akan terus bertambah dengan jumlah yang berlipat-lipat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka penerapan lembaga dwangsom dalam perkara *in casu* adalah tidak tepat sehingga sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diajukan dengan memenuhi ketentuan Perma nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa untuk tetap melekatkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap perkara ini maka permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg jo. Pasal 38 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kewajiban/hutang dan seluruh kerugian yang ditimbulkan sejumlah Rp.38.032.100.00 (tiga puluh delapan juta tiga puluh dua ribu seratus rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type Aerox 155VVA, Nomor Rangka MH3SG4610KJ236702, Nomor Mesin G3J1E0404239 dan Nomor Polisi KT5988J, BPKB atas nama MAYA, apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type

Aerox 155VVA, Nomor Rangka MH3SG4610KJ236702, Nomor Mesin G3J1E0404239 dan Nomor Polisi KT5988J, BPKB atas nama MAYA, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara suka rela kepada Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;

6. Menyatakan Penggugat mempunyai hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type Aerox 155VVA, Nomor Rangka MH3SG4610KJ236702, Nomor Mesin G3J1E0404239 dan Nomor Polisi KT5988J, BPKB atas nama MAYA dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.885.000.00 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, Khairil Hidayat Agani, S.H.I., putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Panitera

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
5. Biaya Sita Jaminan, PNBP	:	Rp.	1.405.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH : **Rp. 1.885.000,00**

(satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).